



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/013/PAUD/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama PAUD | : | KB. Fajar Usia Emas |
| Alamat PAUD | : | Jl. Meo Baru Lingkungan Mauriku, RT 007 RW 003, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Jenis Pendidikan | : | Satuan Pendidikan Non Formal |
| Jenis Program | : | Kelompok Bermain |
| Nama Penyelenggara | : | Petrus Yoseph Beyleto |
| Nomor Izin Pendirian PAUD | : | PPO 420/289/III/2011 |
| Nomor Rekomendasi | : | PK.420/744/VIII/2023 |

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



| | |
|--|---|
| | Ditandatangani secara elektronik oleh Kadir PMPTSP Kabupaten Belu |
|--|---|

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;